



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 61 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan memerlukan penataan organisasi dan tata kerja yang rasional, proporsional, efisien, efektif, akuntabel dan berkepastian hukum;
 - b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud huruf a berorientasi pada terwujudnya tata organisasi dan tata kerja yang baik, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.
8. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.
9. Otonomi Daerah adalah, hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan, yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas

melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. pengoordinasian kebijakan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c. pelaksanaan kebijakan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- e. pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugasnya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Dinas, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perumahan;
- d. Bidang Kawasan Permukiman;
- e. Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- f. Bidang Pertanahan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pelaksanaan kesekretariatan, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Dinas, melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. pengordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi serta pelaksanaan kesekretariatan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
- f. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; dan
- g. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri atas :
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Program.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Program;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - c. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - d. menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di Bidang Program;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Program;

- g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 12

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Keuangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Keuangan.
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Keuangan;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
 - d. menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan; dan
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di Bidang Keuangan;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Keuangan; dan
 - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian di Bidang Umum dan Kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan rumahtangga dan aset;
 - e. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan;
 - f. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - g. menyiapkan bahan penataan organisasi, hukum dan pelaksanaan ketatalaksanaan;
 - h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian; dan
 - i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat Bidang Perumahan

Pasal 14

- (1) Bidang Perumahan, merupakan unsur pelaksana di Bidang Perumahan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perumahan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan, Perumahan Umum serta Perumahan Swadaya.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Perumahan, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan;
- b. penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perumahan Umum;
- c. penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perumahan Swadaya;
- d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugasnya.

Pasal 17

(1) Bidang Perumahan terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan;
- b. Seksi Perumahan Umum; dan
- c. Seksi Perumahan Swadaya.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan.

Pasal 18

(1) Seksi Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian di Bidang Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan bahan perencanaan perumahan;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan data perencanaan perumahan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan pedoman pembiayaan perumahan;
- f. menyiapkan bahan bimbingan teknis perencanaan pembangunan perumahan;
- g. menyiapkan bahan pelayanan tata teknik dan konstruksi perumahan;

- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan; dan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 19

- (1) Seksi Perumahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perumahan Umum.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Perumahan Umum;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian di Bidang Perumahan Umum;
 - c. menyiapkan bahan penyediaan prasarana dan sarana utilitas umum perumahan;
 - d. menyiapkan bahan penyediaan rumah korban bencana Daerah;
 - e. menyiapkan bahan fasilitasi penyediaan rumah relokasi program Pemerintah Daerah;
 - f. menyiapkan bahan fasilitasi penyediaan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 - g. menyiapkan bahan fasilitasi penyediaan rumah khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 - h. menyiapkan bahan fasilitasi penyediaan rumah tapak sederhana sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 - i. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perumahan Umum; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 20

- (1) Seksi Perumahan Swadaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perumahan Swadaya.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Perumahan Swadaya;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian di Bidang Perumahan Swadaya;
 - c. menyiapkan bahan sosialisasi pengembangan perumahan swadaya
 - d. menyiapkan bahan pengembangan perumahan swadaya;
 - e. menyiapkan bahan fasilitasi dan stimulan pembangunan, peningkatan, pemugaran, perbaikan, perluasan dan pemanfaatan rumah bagi rumah tangga miskin;
 - f. menyiapkan bahan fasilitasi dan stimulan pembangunan,

- pemugaran dan pemanfaatan rumah bagi korban bencana alam;
- g. menyiapkan bahan pengkoordinasian dan pembangunan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan swadaya;
 - h. menyiapkan bahan pemberdayaan dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan di Bidang Perumahan Swadaya;
 - i. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perumahan Swadaya; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Kawasan Permukiman

Pasal 21

- (1) Bidang Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana di Bidang Kawasan Permukiman, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Kawasan Permukiman, dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 22

Bidang Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman, Pengembangan Prasarana Sarana Utilitas Kawasan Permukiman, Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Kawasan Permukiman, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman;
- b. penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Prasarana Sarana Utilitas Kawasan Permukiman;
- c. penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman; dan
- d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugasnya.

Pasal 24

- (1) Bidang Kawasan Permukiman, terdiri atas :
 - a. Seksi Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman;
 - b. Seksi Pengembangan Prasarana Sarana Utilitas Kawasan Permukiman; dan

c. Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kawasan Permukiman.

Pasal 25

- (1) Seksi Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman.
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian di Bidang Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kawasan permukiman;
 - d. menyiapkan bahan perencanaan teknis kawasan permukiman;
 - e. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan prasarana sarana utilitas kawasan permukiman;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman; dan
 - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 26

- (1) Seksi Pengembangan Prasarana Sarana Utilitas Kawasan Permukiman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Prasarana Sarana Utilitas Kawasan Permukiman.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan prasarana sarana utilitas kawasan permukiman
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian di Bidang Pengembangan Prasarana Sarana Utilitas Kawasan Permukiman;
 - c. menyiapkan bahan pengkajian prasarana sarana utilitas kawasan permukiman;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan dan pengembangan prasarana sarana utilitas kawasan permukiman;
 - e. menyiapkan bahan pengembangan jejaring kemitraan pengembangan prasarana sarana utilitas kawasan permukiman;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Prasarana Sarana Utilitas Kawasan Permukiman; dan

- g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 27

- (1) Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian di Bidang Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman;
 - c. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi kawasan permukiman;
 - d. menyiapkan bahan pengkajian dan penyusunan inovasi kualitas kawasan permukiman;
 - e. menyiapkan bahan fasilitasi peningkatan kualitas kawasan permukiman;
 - f. menyiapkan bahan pengembangan jejaring kemitraan kawasan permukiman;
 - g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman; dan
 - h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam

Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 28

- (1) Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman, merupakan unsur pelaksana di Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Keterpaduan Perumahan Dan Kawasan Permukiman, dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 29

Bidang Keterpaduan Perumahan Dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Keterpaduan Infrastruktur, Pembinaan dan Evaluasi Perumahan Serta Permukiman.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- b. penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Keterpaduan Infrastruktur;
- c. penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembinaan dan Evaluasi Perumahan dan Permukiman; dan
- d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 31

- (1) Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri atas:
 - a. Seksi Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - b. Seksi Keterpaduan Infrastruktur; dan
 - c. Seksi Pembinaan, Evaluasi Perumahan dan Permukiman.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 32

- (1) Seksi Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengelolaan data perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian di Bidang Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan *data base* perumahan rakyat dan permukiman serta pertanahan;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan data urusan perumahan rakyat dan permukiman serta pertanahan;
 - e. menyiapkan bahan pemutakhiran data perumahan rakyat dan permukiman serta pertanahan;
 - f. menyiapkan bahan pengelolaan sistem informasi dan publikasi;

- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; dan
- h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 33

- (1) Seksi Keterpaduan Infrastruktur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Keterpaduan Infrastruktur.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Keterpaduan Infrastruktur;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian di Bidang Keterpaduan Infrastruktur;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan dan inventrisasi Rencana Induk Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis perumahan dan kawasan permukiman;
 - f. menyiapkan bahan monitoring pelaksanaan penyusunan dan perumusan rencana strategis 5 (lima) tahunan dan tahunan;
 - g. menyiapkan bahan fasilitasi program kemitraan pembangunan infrastruktur dan pertanahan;
 - h. menyiapkan bahan pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi;
 - i. menyiapkan bahan perumusan kebijakan tentang penyediaan kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun lintas kabupaten/kota;
 - j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Keterpaduan Infrastruktur; dan
 - k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 34

- (1) Seksi Pembinaan dan Evaluasi Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembinaan dan Evaluasi Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pembinaan dan Evaluasi Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian di Bidang Pembinaan dan Evaluasi Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan;
 - c. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi kinerja perumahan dan

- kawasan permukiman;
- d. menyiapkan bahan fasilitasi pembinaan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
 - e. menyiapkan bahan implementasi hasil rekayasa teknologi di Bidang Perumahan dan Permukiman;
 - f. menyiapkan bahan fasilitasi sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana sarana utilitas umum tingkat kemampuan menengah;
 - g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembinaan dan Evaluasi Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan; dan
 - h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh
Bidang Pertanahan

Pasal 35

- (1) Bidang Pertanahan merupakan unsur pelaksana di Bidang Pertanahan, berada di bawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pertanahan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 36

Bidang Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pertanahan.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bidang Pertanahan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pertanahan;
- b. penyiapan rumusan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, di Bidang Pertanahan;
- c. penyiapan rumusan pembinaan dan evaluasi pertanahan; dan
- d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugasnya.

Pasal 38

- (1) Bidang Pertanahan, terdiri atas :
 - a. Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah;
 - b. Seksi Fasilitasi Permasalahan Pertanahan; dan
 - c. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Pertanahan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertanahan.

Pasal 39

- (1) Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Fasilitasi Pengadaan Tanah.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Fasilitasi Pengadaan Tanah;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian di Bidang Fasilitasi Pengadaan Tanah;
 - c. menyiapkan bahan inventarisasi kebutuhan pengadaan tanah, penetapan lokasi pengadaan tanah, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan;
 - d. menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan pengadaan/pembebasan tanah untuk aset Daerah sampai dengan sertifikatnya serta penyerahan aset dengan berita acara;
 - e. menyiapkan bahan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah kabupaten/kota;
 - f. menyiapkan bahan fasilitasi administrasi pertanahan;
 - g. menyiapkan bahan penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah;
 - h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Fasilitasi Pengadaan Tanah; dan
 - i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 40

- (1) Seksi Fasilitasi Permasalahan Pertanahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Fasilitasi Permasalahan Pertanahan.
 - (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Fasilitasi Permasalahan Pertanahan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian di Bidang Fasilitasi Permasalahan Pertanahan;
 - c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Fasilitasi Permasalahan Pertanahan;
 - d. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pertanahan kabupaten/kota;
 - e. menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/kota;
 - f. menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan
- 

- santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
- g. menyiapkan bahan inventarisasi pemanfaatan tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota;
 - h. menyiapkan bahan penyelesaian masalah dan pemanfaatan tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota;
 - i. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Fasilitasi Permasalahan Pertanahan; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 41

(1) Seksi Pembinaan dan Pengendalian Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembinaan dan Pengendalian Pertanahan.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pembinaan dan Pengendalian Pertanahan;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian di Bidang Pembinaan dan Pengendalian Pertanahan;
- c. menyiapkan bahan fasilitasi peningkatan kapasitas peran masyarakat dalam Bidang Pertanahan;
- d. menyiapkan bahan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota;
- e. menyiapkan bahan pemberian izin lokasi lintas daerah kabupaten/kota;
- f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembinaan dan Pengendalian Pertanahan; dan
- g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 42

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh koordinator jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (7) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 44

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 45

Dinas menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas.

Pasal 46

Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik daerah maupun pusat.

Pasal 47

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 48

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 49

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 51

- (1) Jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi serta Jabatan Fungsional pada Dinas terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (4) Pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap.

BAB VI KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 52

- (1) Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan, hubungan Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota bersifat koordinatif dan fungsional untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sinkronisasi data;
 - b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
 - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.

- (3) Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 53

Dalam hal Perangkat Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat belum terbentuk, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan.

Pasal 54

Dinas disamping melaksanakan urusan pemerintahan desentralisasi dan tugas pembantuan, dapat melaksanakan urusan pemerintahan dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat yang memangku jabatan lingkup Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang serta Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 56

Pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2017.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 58

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Desember 2016
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

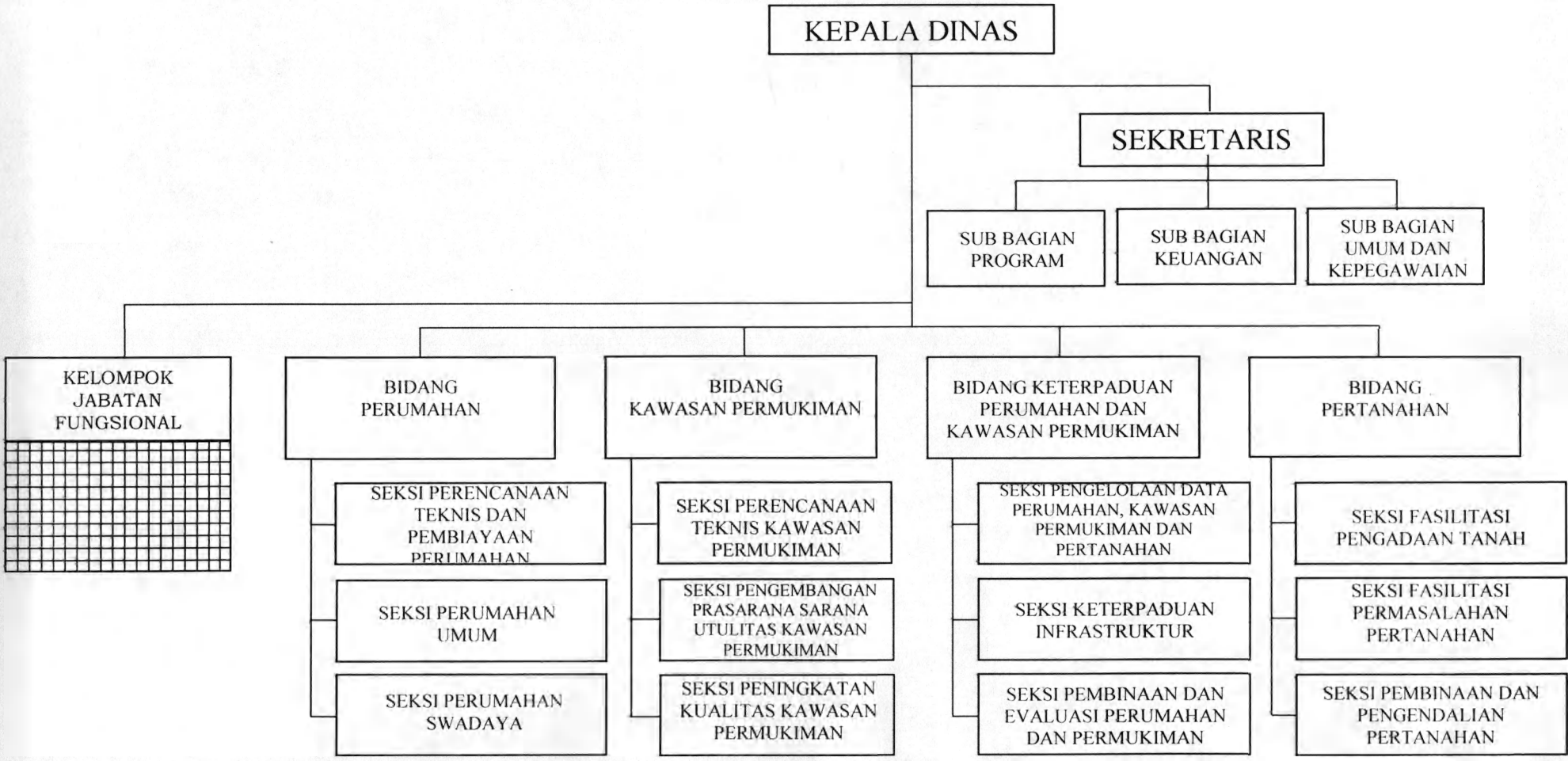
ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 61

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 61 TAHUN 2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO